



PENGARUH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI)

A Tajus Subky¹, Izzy Al Kautsar²

¹Magister Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail:

Corresponding Authors Email: Tajus.subky02@gmail.com

²Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, e-mail:

Email: alkautsarizzy@gmail.com

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 /Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.4762>

ABSTRACT

Divorce is a break in the marriage bond between a married couple and wife before the court because of the occurrence of a disharmony of family relationships that are fractured on the basis of internal or external factors. The focus of this study is about divorce law and divorce factors during covid-19, as well as legal policies during the covid-19 period and the influence of covid-19 on divorce rates in the Wonosari Religious Court. Using normative juridical research methods, the research approach is descriptive analysis. The result of this study is first, the divorce rate has increased during Covid-19 in the Wonosari area because, the government implemented a new normal which resulted in a spike in divorce cases entering the Court. Second, the factors that affect the increase in divorce are the economy, the number of husbands who are laid off so that they cannot provide a living to the wife, 24 hours at home so that the couple feels bored and a dispute or conflict arises so that the wife files a divorce lawsuit to the court.

Keywords: Covid-19; Increasing; Divorce.

ABSTRAK

Perceraian merupakan suatu putusanya ikatan perkawinan antara pasangan suami dan istri dihadapan pengadilan karena terjadinya suatu ketidak harmonisan hubungan keluarga yang retak atas dasar dari sebab faktor internal atau eksternal. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang hukum perceraian dan faktor-faktor perceraian di masa covid-19, serta kebijakan hukum dalam masa covid-19 dan Pengaruh covid-19 terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Wonosari. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, tingkat perceraian mengalami peningkatan selama Covid-19 di daerah Wonosari hal ini terjadi dikarenakan, pemerintah menerapkan *new normal* yang mengakibatkan lonjakan perkara pecceraian masuk ke Pengadilan. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan perceraian adalah ekonomi, banyaknya suami yang di PHK sehingga tidak bisa memberikan

nafkah kepada istri, 24 jam di rumah sehingga pasangan merasa bosan dan timbullah cekcok atau konflik sehingga pihak istri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Kata Kunci: Covid-19; Meningkat; Perceraian.

PENDAHULUAN

Pada Akhir Tahun 2019 Dunia telah dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang pada saat ini sangat meresahkan kesehatan masyarakat global. Awal mula terjadinya penyebaran covid-19 terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, *World Health Organization* menerima laporan terkait kasus yang belum diketahui penyebabnya yang terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara Cina.¹ Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas Nasional Cina kepada WHO. Namun selama *pneumonia Unknown etiology* berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan wabah jenis baru bernama *corona virus disease*.²

Penyebaran virus terus terjadi tidak hanya di China melainkan menyebar secara cepat ke seluruh dunia termasuk dan virus telah masuk dan sampai di Indonesia yang dampak dari penyebaran virus tersebut adalah kematian, dengan total kematian yang banyak dan membahayakan negara. Pada tanggal 30 Januari 2020 melalui *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah virus corona atau yang di kenal *Corona Virus Disease* sebagai suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Tepat pada tanggal 11 Maret 2020

¹ World Health Organization, 'Pneumonia Of Unknown Cause-China' </Www.Who.Int/Csr/Don/05-January-2020-Pneumonia-Of-Unkown-Cause-China/En/> [Accessed 20 November 2020].

² Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Republik Indonesia, 'Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus' (Jakarta: Kementerian Kesehatan Ri).

wabah dinyatakan sebagai pandemi.³ *Corona virus disease* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Orang-orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami kendala pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Penyakit corona ini sangat cepat menyebar dan sangat rentan pada lansia, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. Penyebaran tranmisi virus covid-19 melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Sehingga berbagai upaya perlindungan dilakukan di setiap negara dengan Implementasi kebijakan yang berbeda.

Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, pemerintah tidak melakulan tindakan cepat dalam mengeluarkan kebijakan mengenai penanganan Covid-19. Pemerintah Indonesia terkesan lambat menerapkan atau memutuskan kebijakan *Lockdown* sebagai upaya preventif dan represif terhadap kasus Covid-19, melainkan menetapkan adanya pembatasan sosial atau yang dikenal dengan istilah *social distancing*. Hal ini menyebabkan semakin pesatnya penyeberan virus covid-19 di masyarakat dan banyaknya korban jiwa akibat telatnya penanganan virus tersebut.

Pemerintah juga memerintahkan untuk seluruh kegiatan pekerjaan, sekolah, dan perkuliahan dilakukan dari rumah. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.⁴ Pro dan kontra yang muncul di masyarakat bermunculan terhadap kebijakan yang di tetapkan pemerintah. Hal ini bagi sebagain orang menganggap yang terjadi karena

³ *Ibid.*

⁴ M. N. Abdi, 'Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid -19)', *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17.1 (2020), 90-98.

semua yang di lakukan dirumah menyenangkan dan bagi keluarga yang sudah menikah merupakan liburan yang mengasikkan dimana tiap keluarga memiliki waktu yang sangat banyak untuk bersama-sama beraktifitas di dalam rumah. Namun pasangan yang tadinya hanya berjumpa beberapa jam karena aktifitas pekerjaan, kini harus bertemu selama 24 jam penuh dan menghabiskan waktu sepanjang hari Bersama pasangan selama masa pandemi nyatanya tak berujung harmonis. Yang mengakibatkan selama masa Covid-19 tingkat perceraian di Indonesia meningkat hal itu di sebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang di terapkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut memaksa aktivitas jalannya ekonomi berkurang, sehingga memicu banyaknya pekerja yang di PHK yang mengakibatkan para suami tidak bisa memberi nafkah pada istri.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui faktor-faktor dan pengaruh covid-19 terhadap meningkatnya perceraian. Selanjutnya terkait kebijakan hukum dalam masa covid-19, serta pengaruh covid-19 terhadap tingkat perceraian di pengadilan Agama Wonosari.

METODOLOGI

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya yang terkait.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Masa Covid-19

Peningkatan perceraian di masa covid-19 perlu di cermati secara serius, karena perceraian cenderung bersifat negatif bagi pasangan yang bercerai, keluarga maupun lingkungan masyarakat secara umum. Menteri Agama Fachul Razi mengatakan angka perceraian selama masa covid-19 meningkat hal ini juga di sampaikan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang mengatakan selama masa covid-19 ini perceraian di seluruh Indonesia mengalami peningkatan, dan wilayah yang paling tinggi meningkatnya perceraian ada di daerah Jawa Barat, kemudian Kota Semarang dan Surabaya kokasi ini merupakan yang paling banyak mengajukan cerai.⁶

Perceraian berarti berakhirnya hubungan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri di muka Pengadilan. Antonim dari perkawinan yaitu penyelarasan 2 orang dalam ikatan suci.⁷

⁵ Mukti Fajar and Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, cet. ke 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hlm 67

⁶ Detiknews, 'Perceraian Di Pulau Jawa Meningkat Gegara Pandemi Covid 19' <<https://News.Detik.Com/Berita/D-5150980/Perceraian-Di-Pulau-Jawa-Meningkat-Gegara-Pandemi-Covid-19>> [Accessed 20 November 2020].

⁷ Jannah Shofiatul, 'Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2.1 (2020).

Berdasarkan terminologi Islam, cerai disamakan dengan istilah *talak*.⁸ Istilah ini merupakan serapan dari bahasa arab yaitu الطالق yang berarti lepas atau dalam kata kerja berarti melepaskan. Jika diartikan dalam konteks cerai, *talak*, merupakan terlepasnya suatu ikatan lahir maupun batin pasangan suami isteri. Menurut hukum syariah Islam, talak sendiri diartikan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri secara lahir dan batin.⁹ Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikan istilah talak sebagai terlepasnya sebuah ikatan perkawinan secara langsung atau terlepasnya ikatan perkawinan di masa yang akan berlangsung. Konteks langsung disini berarti sudah tidak adanya ikatan perkawinan dan hukum yang mengikat ketika ucapan talak telah terlontar dari mulut suami. subjek dari talak sendiri dilakukan oleh suami, berdasarkan kajian hukum yang dilakukan oleh Ali, bahwa perceraian menyebabkan pihak isteri sering dalam posisi menderita dan tak terhormat.¹⁰ Untuk maksud dari konteks di masa yang akan datang berarti berakhirnya ikatan suci perkawinan belum bisa berakhir karena adanya sesuatu yang menunda hukum langsung dari talak.¹¹

Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, putusanya perkawinan bisa disebabkan karena alasan perceraian, kematian, dan putusan pengadilan.¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadi dasar hukum perceraian warga Negara yang beragama Islam di Indonesia. Hal tersebut merujuk pada pasal 19 ayat 1 dan Undang-undang No.1 Tahun

⁸ Dinda Putri Dwiyantri, Tata Fathurohman, And Jejen Hendar, 'Peningkatan Jumlah Perceraian Implikasi Dari Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', In *Prosiding Ilmu Hukum* (Bandung: P2ulppm, 2020), Pp. 41-46.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2020, *ecampus*). Hlm 198

¹⁰ Ali Imron, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', *Buana Gender*, 1.1 (2016).

¹¹ Hibnu Nugroho, Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, *Al Bayyinah* 2 No 1(2018): 73-88.

¹² PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2017).

1974. Dalam pasal tersebut secara tersirat menyatakan terdapat kewajiban dari Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan waktu bagi pasangan yang ingin bercerai untuk melaksanakan proses perdamaian,¹³ namun jika ternyata tidak ditemukan titik damai, maka perceraian adalah sah dimata hukum sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri perkawinan.¹⁴

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pasangan yang bersangkutan harus menyatakan bahwa diri mereka akan bercerai melalui ikrar talak yang wajib dilaksanakan di muka pengadilan. Dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusanya ikatan perkawinan antara suami isteri baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak isteri bahkan kesepakatan antara keduanya. Hal ini, sejalan dengan prinsip perkawinan dalam agama Islam yang bertujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh di tempuh oleh suami isteri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka.¹⁵

Perceraian merupakan alternatif terakhir, atau sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh akan tetapi Allah Subhanahu wata’ala sangat membenci perbuatan tersebut manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Selain itu, perceraian juga dimaksudkan untuk menghindarkan pasangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dari beberapa kasus yang ditemukan penulis, bahwa kekerasan rumah tangga akan sulit untuk hentikan apabila salah satu pasangan sudah terbiasa untuk melakukan kekerasan yang menimbulkan luka

¹³ S Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo., 2012).

¹⁴ Mahmud Hadi Riyanto, *Hukum Perceraian Eksistensi Mediasi Dan Penyelesaian Perkara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020). Hlm 60

¹⁵ H. K Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

fisik atau phsikis.¹⁶ Maka jalan yang bisa ditempuh adalah melakukan cerai, dengan catatan pasangan harus melewati proses perdamaian terlebih dahulu. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Alasan ekonomi merupakan faktor yang sering dijadikan alasan untuk istri untuk mengajukan perceraian, dimana pihak istri tidak sanggup memberi nafkah kepada suami sehingga timbullah konflik dalam keluarga yang mengakibatkan perceraian.¹⁷ Faktor yang kedua, maraknya putusnya hubungan Kerja (PHK) adalah diakhirinya hubungan pekerjaan karena sesuatu akibat hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena mengundurkan diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habisnya kontak pekerjaan. Hal ini menjadi penyebab meningkatnya perceraian yang utama di masa pandemic covid-19. Banyaknya suami yang tidak bekerja akibat PHK menimbulkan suami tidak bisa memberi nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri sehingga timbullah cekcok berkepanjangan dan mengakibatkan perceraian.¹⁸ Dalam masa pandemi ini pemerintah menghimbau masyarakat diwajibkan untuk melakukan *physical distancing*. Merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian virus covid-19 dengan menganjurkan masyarakat untuk membatasi kunjungan-kunjungan yang mengandung keramaian, kontak

¹⁶ Ety Dian Mayasari, "Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian", *Jurnal Mimbar Hukum*, 25.3 (2013).

¹⁷ I Gede Hartadi Kurniawan Et Al., "Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Maraknya Kasus Perceraian Di Berbagai Pengadilan Agama," *Jurnal Abdimas* 7 (2021): 95-99.

¹⁸ Yusnanik Bakhtiar, "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19," *Legitimasi* 9, No. 2 (2020): 281-94.

langsung dengan orang lain dan semua hal. Seperti bekerja di kantor, Pendidikan (sekolah, kuliah) dilakukan dari rumah. Hal ini menjadi banyaknya waktu yang di dapat untuk bersama-sama bagi pasangan keluarga yang awalnya hanya 5-6 jam perhari menjadi 24 jam perhari, sehingga menimbulkan kebosanan yang di alami pasangan suami istri dan dapat menimbulkan perceraian.

B. Kebijakan Hukum dalam Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan pemerintah Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adalah pembatasan kegiatan tentang penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terkena Covid-19 yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Corona (covid-19). Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan implementasi dari pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakatnya dengan harapan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pembatasan Sosial berskala besar didasari dari beberapa aturan dasar, diatur dalam Undang-undang Nomer 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Serta UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tujuan undang-undang ini dibuat untuk melindungi penduduk dari bencana yang ditimbulkan dari wabah, dengan rangka untuk masyarakat menjalani kehidupan yang sehat.

Di ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.4 Tahun 1984 dapat dijadikan dasar tujuan penerapan pembatasan Sosial Berskala besar, yang intinya bertujuan untuk melindungi dari wabah dan mengurangi

penyebaran Covid-19. Dalam Pasal 5 ayat 1 juga menjelaskan:¹⁹

“Upaya penanggulangan wabah meliputi: a) penyelidikan epidemiologis; b) pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c) pencegahan; d) pemusnaan penyebab Penyakit; e) penanganan jenazah akibat wabah; f) penyalahan kepada masyarakat; g) upaya penanggulangan lainnya.”

Pada ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 lebih menekankan pada penanggulangan bencana atau wabah yang terjadi. Dalam hal ini perlu sama-sama diperhatikan penanganan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat yang di katakan penting untuk menungkgang pencegahan wabah virus yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langka kebijakan pengamanan seperti, *physical distancing*, belajar dan bekerja di rumah, pembatasan/pelarangan kegiatan publik seperti melakukan acara pernikahan di gedung pernikahan dan penyelenggaraan sidang perceraian di Pengadilan sementara dihentikan tetapi itu hanya berlaku sementara. Tepat bulan awal bulan Juli pemerintah sudah menerapkan *New Normal*.

Akibat Covid-19 pernikahan yang biasanya berjalan dengan suasana ramai dan meriah, telah dibatasi dan wajib memenuhi protokol kesehatan, misalnya pelaksanaan resepsi di gedung maupun di Kampung bisa mencapai 500 orang di kurangi menjadi 100 orang. Semua wajib memakai masker, jaga jarak, membawa *hand sanitadzer* dan yang mengikuti harus orang-orang yang betul-betul dalam kondisi sehat.

Melalui Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Dari Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Jenderal Bimbingan Masyarakat yang diterapkan pada waktu *New Normal*, untuk pasangan calon suami dan istri yang akan menikah, bisa melakukan pendaftaran *online* di website simak.kemenag.go.id atau langsung ke KAU Kecamatan. Pasangan yang akan menikah dapat diselenggarakan di KAU atau di rumah yang diikuti sebanyak-banyaknya hanya 10 (sepuluh) orang. Dengan adanya kebijakan diharapkan dapat mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.²⁰

Dalam masa pandemi peningkatan perceraian di tiap daerah mengalami kenaikan akibatnya lonjakan pendaftaran perkara di tiap pengadilan khususnya perceraian, mengalami kenaikan.²¹ Oleh karena itu, pengadilan mengeluarkan kebijakan untuk meminimalisir proses penyebaran virus corona. Untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 dengan meminimalisir kerumunan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama. Maka dengan ini diberlakukan Pengaturan Jadwal Persidangan sebagai berikut: 1. Seluruh tamu berperkara yang akan mengikuti proses persidangan tidak lagi menggunakan/mengambil Antrian Persidangan di Pengadilan Agama; 2. Jam Persidangan telah ditentukan dan dapat dilihat pada *website* pengadilan agama tiap daerah atau di Papan Pengumuman yang telah disediakan. 3. Pengaturan Jam Persidangan ini mulai berlaku efektif per tanggal yang di tentukan di Pengadilan Agama di tiap daerah.

Atas dasar inilah Pemerintah melakukan tindakan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi

²⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, *Surat Edaran Nomor P-006/Dj.Ij/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Dari Covid-19* (Indonesia, 2020).

²¹ Robiah Awaliyah And Wahyudin Darmalaksana, 'Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 3.2 (2021), 88-97 <<https://doi.org/10.15575/Kh.V3i2.>>.

penyebaran Covid-19 saat ini.²² Hal tersebut diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”. Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat itu sendiri.

C. Pengaruh Pandemi Covid terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosari

Data Mahkamah Agung menunjukkan kenaikan perceraian selama masa Pandemi. Jumlah kasus yang menumpuk, disebabkan oleh pergeseran waktu mengajukan permohonan cerai. Dari pada di sebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti perekonomian yang sedang memburuk. Direktur Pembinaan administrasi Peradilan Agama, Ditjen Badilag Ibu Nur Djannah Syaf menjelaskan lonjakan angka perceraian itu dikarenakan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di mulai pada bulan Maret-April. Data perceraian per tahun menurut Mahkamah Agung dapat dilihat pada table 1.

²² Vincensia Esti P S Et AL., “(Divorce Prevention Efforts During The Covid-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perscpective ,” *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, No. 1 (2020): 605–24.

Tabel 1. Perceraian Per tahun Menurut Mahkamah Agung

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total
2015	281.178	113.068	394.246
2016	287.748	113.968	401.717
2017	301.574	113.937	415.510
2018	323.505	118.853	444.358
2019	355.842	124.776	480.618
2020 (Agustus)	228.240	74.448	306.688

Sumber: Data Mahkamah Agung

Pada tahun 2015 angka perceraian masih 394.246 kasus, pada tahun 2016 mulai naik menjadi 401.717 kasus perceraian dan 2 tahun berikutnya yaitu tahun 2017-2018 mengalami kenaikan kembali, dan pada tahun 2019 total perceraian mencapai 480.618 kasus. Dari data di atas membuktikan bahwa kenaikan angka perceraian di Indonesia 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat tinggi tiap tahunnya. Pada tahun 2020 ini, dari Januari-Agustus tercatat 306.688 kasus perkara perceraian, hal ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Dari data di atas juga menunjukkan cerai gugat lebih mendominasi dari cerai talak. Hal ini bisa saja diakibatkan karena gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada suami dikarenakan pihak suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri.

Nur Djannah Syaf memastikan bahwa tidak ada lonjakan yang signifikan yang terjadi pada tahun ini, akan tetapi beliau mengakui bahwa selama pandemi covid-19, meningkat tajam jumlah perkara perceraian pada bulan-bulan setelah pencabutan PSBB di bandingkan dengan bulan penerapan PSBB.²³ Menurut data Mahkamah Agung, angka perceraian yang awalnya pada bulan Januari sebanyak 58.554 perkara, dan pada bulan Februari-April mengalami penurunan menjadi 16.410 pada bulan April dan 11.848 pada bulan Mei. Hal ini

²³ Voa, 'Cerai Di Masa Pandemi Ditahan Psbb Didorong Ekonomi' <<https://www.voaindonesia.com/amp/cerai-di-masa-pandemi-ditahan-psbb-didorong-ekonomi-/5578035.html>> [Accessed 25 November 2020].

terjadi selama PSBB di terapkan. Ketika PSBB di cabut dari bulan Juni angka perceraian melonjak naik menjadi 57.750 kasus perceraian, 51.133 pada bulan Juli, dan pada bulan Agustus kasus perceraian sebanyak 36.525. hal ini diperkuat dengan adanya data yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Jumlah Perceraian Perbulan Sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Jumlah Perceraian Perbulan Sepanjang tahun 2020

Bulan	Gugat cerai	Cerai talak	Total
Januari	43.508	15.046	58.554
Februari	29.819	10.653	40.472
Maret	25.107	8.892	33.999
April	16.410	4.584	16.410
Mei	8.564	3.284	11.848
Juni	43.445	14.305	57.750
Juli	38.568	12.565	51.133
Agustus	27.406	9.119	36.525

Sumber: Data Mahkamah Agung²⁴

Peningkatan perceraian pada bulan Juni mengalami lonjakan yang tinggi, hal ini di karenakan pemerintah telah melakukan kebijakan *New Normal*, dimana masyarakat sudah boleh berinteraksi dengan sesama tetapi dengan pengawasan dan mengikuti protokol kesehatan. Pada era *New Normal* inilah terjadi peningkatan jumlah perkara perceraian yang totalnya mencapai 57.750 kasus di tambah dengan perkara yang tertunda pendaftaran di bulan-bulan sebelumnya.

Peningkatan perceraian yang tertinggi terdapat di pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi.²⁵ Di Yogyakarta khususnya Wonosari tingkat perceraian selama masa pandemi covid-19 juga mengalami peningkatan. Di Kabupaten Kulon Progo sejak di berlakukannya *New Normal*

²⁴ Mahkamah Agung, 'Perceraian Perbulan Tahun 2020' <<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>> [Accessed 15 January 2021].

²⁵ Aris Tristanto, "Divorce In The Pandemic Time Of Covid-19 In The Perspective Of Social," *Sosio Informa* 6, No. 03 (2020): 292-304.

meningkat, sejak Februari sampai Juni 2020 tercatat sebanyak 210 perkara. Khususnya perkara perceraian yang di akibatkan suami tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.²⁶ Sama halnya dengan di daerah Sleman, yang mengalami peningkatan, tercatat ada 1.106 pasangan yang bercerai hingga Juli 2020. Adapun faktor yang yang menjadi penyebab terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sleman di karenakan terlalu banyak waktu di rumah selama covid-19 yang mengakibatkan lemahnya kualitas hubungan suami dan istri, faktor ekonomi, kesetiaan, dan ketidak cocokan juga berpengaruh terhadap perceraian.²⁷

Pada bulan Maret sampai bulan Juli 2020 di Pengadilan Agama Sleman gugatan berasal dari istri yakni mencapai 588, dan untuk cerai talak dari suami di angka 183 yang totalnya menjadi 771 kasus perceraian. Khusus di Pengadilan Agama Wonosari yang menjadi fokus penelitian, bahwa gugatan perceraian mengalami peningkatan yang terdapat di bulan April-Juni di karenakan covid-19. Data Jumlah Perceraian di PA Wonosari Terhitung Januari-Juni Tahun 2020 pada table 3.

Tabel 3. Jumlah Perceraian di PA Wonosari Terhitung Januari-Juni Tahun 2020

Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total
Januari	118	37	155
Februari	127	48	175
Maret	104	28	137
April	55	15	70
Mei	60	20	80
Juni	169	52	221

Sumber: Data Pengadilan Agama Wonosari²⁸

²⁶ Wawancara Dengan Sudus Rahmawati, Sebagai Humas Pengadilan Agama Kulon Progo 15 Desember 2020

²⁷ Wawancara Dengan Titik Handriyani, Sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman 15 Desember 2020

²⁸ Pengadilan Agama Wonosari, 'Data Perceraian Pa Wonosari Bulan Januari-Juni Tahun 2020' <<https://www.pa-wonosari.go.id/>> [Accessed 25 November 2020].

Dari data di atas menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari selama masa Pandemi corona mengalami penurunan dari bulan Februari-Maret. Bulan Februari total perkara perceraian sebanyak 175 Perkara dan turun menjadi 137 perkara perceraian di bulan Maret. Faktor penyebab terjadinya penurunan angka perceraian dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang mana membatasi bagi masyarakat untuk beraktifitas diluar rumah. Bulan April-Juni lonjakan kenaikan perceraian di Pengadilan Agama Wonosari, sangat drastis di bulan Mei-Juni, di mana pada bulan Mei Jumlah Perkara yang sebanyak 80 saja. Kenaikan menjadi 221 kasus Perceraian. penyebab kenaikan perceraian yang tinggi ini dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan *New Normal*.²⁹

Hal ini membuktikan tingkat perceraian selama covid-19 yang terjadi di Wonosari mengalami kenaikan. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Wonosari : a) keinginan yang kuat untuk bercerai oleh kedua pasangan, b) faktor ekonomi, c) banyaknya suami yang di PHK sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada isteri, d) hidup 24 jam di rumah sehingga pasangan merasa bosan dan timbullah cekcok berkepanjangan.

SIMPULAN

Masuknya *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Indonesia membawa kerugian yang sangat banyak bagi negara maupun masyarakat itu sendiri. Salah satu kerugian yang terjadi di masyarakat adalah lonjakan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama wonosari selama masa covid-19. Hal ini di sebabkan karena keinginan kuat pasangan untuk bercerai, dimana faktor yang mempengaruhi meningkatnya perceraian itu sendiri adalah

²⁹Wawancara Dengan Bapak Muslim, Sebagai Humas Pengadilan Agama Wonosari 15 Desember 2020

faktor-faktor kurangnya ekonomi, banyaknya suami yang di PHK sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada isteri, 24 jam di rumah sehingga pasangan merasa bosan dan timbulah cekcok sehingga pihak istri mengajukan gugatan ke pengadilan. Tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari pasca memasuki era *New Normal* mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hal ini didasarkan pada saat merebaknya virus Covid 19 terjadi kebijakan PSBB yang membatasi pergerakan dan aktivitas masyarakat, sehingga jika seseorang ingin mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama harus menunggu hingga kondisi kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020)
- Fajar, Mukti, And Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Cet. Ke 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Rasjid, S, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo., 2012)
- Riyanto, Mahmud Hadi, *Hukum Perceraian Eksistensi Mediasi Dan Penyelesaian Perkara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020)
- Simanjuntak, Pnh, *Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2020, *ecampus*)
- Abdi, M. N., 'Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid -19)', *Akmen Jurnal Ilmiah*, 17.1 (2020), 90-98
- Awaliyah, Robiah, And Wahyudin Darmalaksana, 'Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 3.2 (2021), 88-97
<<https://doi.org/10.15575/kh.v3i2>>
- Bakhtiar, Yusnanik, 'Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19', *Legitimasi*, 9.2 (2020), 281-94
- Dwiyanti, Dinda Putri, Tata Fathurohman, And Jejen Hendar, 'Peningkatan

- Jumlah Perceraian Implikasi Dari Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', In *Prosiding Ilmu Hukum* (Bandung: P2ulppm, 2020), Pp. 41-46
- Imron, Ali, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', *Buana Gender*, 1.1 (2016)
- Kurniawan, I Gede Hartadi, Zulfikar Judge, Fitria Olivia, Agus Suprayogi, Sri Redjeki, Ade Hari Siswanto, And Others, 'Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Maraknya Kasus Perceraian Di Berbagai Pengadilan Agama', *Jurnal Abdimas*, 7 (2021), 95-99
- Mayasari, Ety Dian, 'Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian', *Jurnal Mimbar Hukum*, 25.3 (2013)
- Tristanto, Aris, 'Divorce In The Pandemic Time Of Covid-19 In The Perspective Of Social', *Sosio Informa*, 6.03 (2020), 292-304
- S, Vincensia Esti P, Serlly Waileruny, Rizky P P Karo Karo, Fakultas Hukum, And Universitas Pelita, '(Divorce Prevention Efforts During The Covid-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perscpective)', *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9.1 (2020), 605-24
- Shofiatul, Jannah, 'Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2.1 (2020)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular*
- Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Republik Indonesia, 'Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus' (Jakarta: Kementerian Kesehatan Ri)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, *Surat Edaran Nomor P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Dari Covid-19* (Indonesia, 2020)
- Mahkamah Agung, 'Perceraian Perbulan Tahun 2020' <<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>> [Accessed 15 January 2021]
- Detiknews, 'Perceraian Di Pulau Jawa Meningkat Gegara Pandemi Covid 19'

- <<https://News.Detik.Com/Berita/D-5150980/Perceraian-Di-Pulau-Jawa-Meningkat-Gegara-Pandemi-Covid-19>> [Accessed 20 November 2020]
- Organization, World Health, 'Pneumonia Of Unknown Cause-China' <Www.Who.Int/Csr/Don/05-January-2020-Pneumonia-Of-Unknown-Cause-China/En/> [Accessed 20 November 2020]
- Voa, 'Cerai Di Masa Pandemi Ditahan Psbb Didorong Ekonomi' <<https://Www.Voaindonesia.Com/Amp/Cerai-Di-Masa-Pandemi-Ditahan-Psbb-Didorong-Ekonomi-/5578035.Html>> [Accessed 25 November 2020]
- Pengadilan Agama Wonosari, 'Data Perceraian Pa Wonosari Bulan Januari-Juni Tahun 2020' <<https://Www.Pa-Wonosari.Go.Id/>> [Accessed 25 November 2020]